

# PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 3 TAHUN 2017

# TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Pemilihan Rektor;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rektor adalah Rektor Universitas Padjadjaran.
- 2. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- 3. Pemilihan Rektor adalah rangkaian kegiatan untuk memilih Rektor berdasarkan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- 4. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
- 5. Senat Akademik, yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- 6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari atas dosen dan mahasiswa Unpad.
- 7. Alumni adalah alumni Unpad.
- 8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
- 9. Pemangku Kepentingan adalah anggota masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan Unpad.
- 10. Bakal Calon Rektor adalah orang yang diusulkan oleh Sivitas Akademika, Alumni, MWA, SA, Tenaga Kependidikan, atau mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Rektor, dan menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan menjadi Rektor.
- 11. Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang dipilih oleh MWA.
- 12. Rektor Terpilih adalah Calon Rektor yang dipilih menjadi Rektor Unpad oleh MWA.
- 13. Panitia Pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingat PPR Unpad adalah panitia yang dibentuk oleh MWA untuk menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Rektor dan bertanggung jawab kepada MWA.

#### BAB II

#### PENYELENGGARAAN PEMILIHAN REKTOR

#### Pasal 2

- (1) Rektor dipilih oleh MWA.
- (2) MWA harus menyelenggarakan Pemilihan Rektor selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA melaksanakan persiapan penyelenggaraan pemilihan Rektor yang mencakup:
  - a. penentuan jadwal proses Pemilihan Rektor;
  - b. pembentukan PPR Unpad;
  - c. menentukan anggaran biaya Pemilihan Rektor; dan
  - d. menentukan hal lain yang berkaitan dengan Pemilihan Rektor.

- (1) PPR Unpad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (2) Anggota PPR Unpad terdiri atas unsur :
  - a. MWA, sebanyak 1 (satu) orang;
  - b. SA, sebanyak 1 (satu) orang;
  - c. Sivitas Akademika, sebanyak 6 (enam) orang;
  - d. Alumni, sebanyak 2 (dua) orang; dan
  - e. Tenaga Kependidikan 1 (satu) orang.
- (3) Calon anggota PPR Unpad selain berasal dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan :
  - a. bersedia menjadi anggota PPR Unpad;
  - b. bersedia untuk tidak mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Rektor;
     dan
  - c. berkomitmen untuk tidak berpihak kepada salah satu Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor dalam penyelenggaraan Pemilihan Rektor.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan mengisi surat pernyataan.
- (5) Pencalonan anggota PPR Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. calon yang berasal unsur MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
     huruf a, diusulkan berdasarkan hasil rapat MWA;
  - b. calon yang berasal unsur SA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
     huruf b, diusulkan oleh SA atas permohonan MWA;

- c. calon yang berasal unsur Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan e, di seleksi oleh MWA; dan
- d. calon yang berasal unsur Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diusulkan ketua Ikatan Almuni Unpad atas permohonan MWA.
- (6) MWA mengangkat anggota PPR Unpad yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) MWA menetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris PPR Unpad dari anggota PPR Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (1) Anggota PPR Unpad dapat diberhentikan dari jabatannya dalam hal tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan/ atau huruf c.
- (2) Usulan pemberhentikan anggota PPR Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengaduan anggota MWA, SA, Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, Alumni dan/ atau pihak lain.
- (3) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, MWA memberhentikan anggota PPR Unpad, setelah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri.
- (4) MWA mengangkat anggota PPR Unpad sebagai pengganti anggota PPR Unpad yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (1) PPR Unpad bertugas memfasilitasi seluruh tahapan Pemilihan Rektor.
- (2) Jika diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas, PPR Unpad dapat membentuk alat kelengkapan dan menyusun petunjuk teknis tentang pelaksanaan Pemilihan Rektor sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (3) Pembentukan alat kelengkapan dan penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada MWA.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, PPR Unpad memberikan laporan berkala dan insidental kepada MWA.
- (5) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pemberitahuan kejadian yang dapat mempengaruhi kelancaran proses Pemilihan Rektor.

#### BAB III

#### **PERSYARATAN**

#### Pasal 6

Calon Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki kewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik Doktor (S3) dan memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- e. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. memiliki integritas diri yang baik;
- h. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Unpad;
- i. memahami sistem pendidikan Unpad dan nasional;
- j. memiliki kompetensi manajerial;
- k. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan akademik yang baik;
- 1. bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis; dan
- m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.

- (1) Dalam hal Ketua MWA, Wakil Ketua MWA, Sekretaris MWA, Ketua SA, Sekretaris SA, Rektor, Wakil Rektor, Dekan atau pejabat struktural di lingkungan organ Unpad yang sedang menjabat, mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Rektor, yang bersangkutan harus mengajukan cuti.
- (2) Pengajuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan cuti bermaterai.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PEMILIHAN

#### Pasal 8

Pemilihan Rektor dilaksanakan dalam 7 (tujuh) tahapan yang meliputi:

- a. tahap sosialisasi;
- b. tahap pengusulan Bakal Calon Rektor;
- c. tahap seleksi administratif Bakal Calon Rektor;
- d. tahap penilaian kompetensi Bakal Calon Rektor;
- e. tahap penetapan Calon Rektor;
- f. tahap musyarawah dan mufakat atau pemungutan suara;
- g. tahap penetapan dan pelantikan Rektor.

#### Pasal 9

- (1) PPR Unpad melaksanakan tahap sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang meliputi penyebarluasan jadwal, informasi tahapan dan tata cara pelaksanaan Pemilihan Rektor kepada masyarakat umum melalui situs web Unpad dan/ atau media informasi publik.
- (2) Dalam rangka sosialisasi Pemilihan Rektor di lingkungan Unpad, PPR Unpad memberikan penjelasan umum kepada Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan Alumni mengenai tata cara pelaksanaan Pemilihan Rektor, melalui media yang mudah diakses.

- (1) PPR Unpad melaksanakan tahap pengusulan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa penerimaan pengusulan Bakal Calon Rektor.
- (2) Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Sivitas Akademika, Alumni, MWA, SA, Tenaga Kependidikan, atau mendaftarkan diri sesuai jadwal pendaftaran Bakal Calon Rektor yang ditetapkan PPR Unpad.
- (3) Bakal Calon Rektor harus menyerahkan kelengkapan administrasi kepada PPR Unpad pada saat waktu pendaftaran berupa :
  - a. salinan kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi;
  - b. salinan akta kelahiran;
  - c. bukti berpendidikan Doktor (S3) dari perguruan tinggi yang diakui, berdasarkan tanda lulus yang sah;
  - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter atau rumah sakit sesuai pemeriksaan standar kesehatan;

- e. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. surat pernyataan kesediaan dicalonkan;
- g. makalah singkat tentang motivasi menjadi Rektor dan pokok-pokok pemikiran untuk memajukan Unpad;
- h. daftar riwayat hidup, khususnya terkait dengan pengalaman mengelola institusi, lembaga dan/atau kepemimpinan.
- (4) PPR Unpad dapat memfasilitasi pelaksanaan tes kesehatan untuk memperoleh surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d.
- (5) Format surat pernyataan dan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan h ditentukan oleh PPR Unpad.
- (6) PPR Unpad memberikan tanda terima dan pemberitahuan kepada Bakal Calon Rektor yang telah menyerahkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bakal Calon Rektor atau pihak yang mengusulkan pencalonan.
- (7) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui surat elektronik.

- (1) PPR Unpad melaksanakan tahap seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan berdasarkan kelengkapan administrasi Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3).
- (2) PPR Unpad memberitahukan Bakal Calon Rektor yang memenuhi kelengkapan administratif melalui surat atau surat elektronik.
- (3) Dalam hal terdapat kelengkapan administrasi yang kurang dan/ atau tidak tepat, PPR Unpad memberitahukan Bakal Calon Rektor untuk melengkapi dalam batas waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
- (4) Bakal Calon Rektor yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dinyatakan gugur.
- (5) PPR Unpad mengirimkan pemberitahuan kepada Bakal Calon Rektor yang pencalonannnya gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) PPR Unpad mengumumkan daftar nama Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada publik melalui situs *web* Unpad dan/atau media informasi publik lainnya.

- (1) PPR Unpad memfasilitasi tahap penilaian kompetensi Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.
- (2) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur aparatur sipil negara.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud diangkat oleh MWA atas usul PPR Unpad sesuai kualifikasi yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (4) PPR Unpad memfasilitasi panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melaksanakan penilaian kompetensi Bakal Calon Rektor.
- (5) Panitia seleksi menyerahkan hasil dan rekomendasi penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada MWA melalui PPR Unpad.
- (6) Dalam hal bakal calon rektor berjumlah kurang dari 4 (empat) orang maka tidak dilaksanakan tahap penilaian kompetensi.

#### Pasal 13

- (1) Penetapan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan oleh MWA.
- (2) Dalam rangka melaksanakan penetapan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA melaksanakan rapat yang bersifat tertutup.
- (3) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MWA menetapkan 3 (tiga) Calon Rektor berdasarkan hasil dan rekomendasi panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan MWA.
- (5) PPR Unpad mensosialisasikan nama, profil, rencana program Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, Alumni, dan masyarakat umum melalui situs web Unpad dan/ atau media informasi publik lainnya.

- (1) Tahapan musyawarah dan mufakat atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan dalam sidang pleno tertutup MWA yang dipimpin oleh Ketua MWA.
- (2) Setiap Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menyampaikan Rancangan Program Kerja Lima Tahun dan Target Pencapaian dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Unpad pada sidang pleno terbuka MWA.

- (3) Dalam sidang pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MWA dapat memberikan kesempatan kepada Sivitas Akademika Unpad, Tenaga Kependidikan, Alumni, dan atau Pemangku Kepentingan, untuk melakukan dialog dengan Calon Rektor sebelum musyawarah dan mufakat atau pemungutan suara dilaksanakan.
- (4) MWA memilih Rektor dari Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui musyarawah dan mufakat yang dilakukan dalam sidang pleno tertutup.
- (5) Calon Rektor yang terpilih berdasarkan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan sebagai Rektor Terpilih.

- (1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak mencapai mufakat, MWA memilih Rektor melalui pemungutan suara.
- (2) MWA melakukan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan rahasia yang difasilitasi oleh PPR Unpad.
- (3) Calon Rektor yang dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat suara terbanyak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari MWA, dinyatakan sebagai Rektor Terpilih.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal tidak ada Calon Rektor yang mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari MWA, dilakukan pemungutan suara tahap kedua.
- (2) Dalam pemungutan suara tahap kedua, MWA memilih 1 (satu) dari 2 (dua) Calon Rektor yang mendapatkan surat terbanyak pada pemungutan suara tahap pertama.
- (3) Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak dalam pemungutan suara pada ayat (2) dinyatakan sebagai Rektor Terpilih.

#### Pasal 17

PPR Unpad menuangkan hasil Pemilihan Rektor beserta nama Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (3), atau Pasal 16 ayat (3) dalam berita acara.

#### BAB V

#### PENETAPAN DAN PELANTIKAN REKTOR

#### Pasal 18

(1) Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (3), atau Pasal 16 ayat (3) ditetapkan sebagai Rektor oleh MWA dengan Ketetapan MWA.

- (2) MWA menyelenggarakan pelantikan Rektor berdasarkan Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal masa jabatan Rektor terdahulu berakhir.
- (3) Penetapan dan pelantikan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan pada hari yang sama.

Sebelum memangku jabatannya, Rektor Terpilih mengucapkan sumpah menurut agamanya yang berbunyi sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Rektor dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta melaksanakan dan menaati ketetapan MWA atau Pemangku Kekuasaan yang sah apabila terjadi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan semua peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya demi pelaksanaan kemajuan serta pengembangan Universitas Padjadjaran khususnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa umumnya."

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Majelis Wali Amanat Tentang Tata Cara Pemilihan Rektor mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 19 Oktober 2017

Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran,

Wakil Ketua, Ketua,

Sekretaris Eksekutif,

Obsatar Sinaga

Rudiantara

Erri Noviar Megantara